



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 0135 /KU.00.03/K1/03/2021

**TENTANG**  
**PENEGASAN PERIHAL PEMBAYARAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI,  
PERJALANAN DINAS, SERTA KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dipandang perlu adanya penegasan lebih lanjut atas ketentuan pembayaran biaya paket data dan komunikasi, pelaksanaan perjalanan dinas, serta kebijakan pengendalian kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagai berikut.

**I. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.09/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1097/MK.05/2020 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AdHoc*.
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

**II. Tujuan**

1. Memberikan kejelasan dan menyamakan persepsi mengenai ketentuan pembayaran biaya paket data dan komunikasi sebagai acuan bagi Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
2. Memberikan kejelasan dan menyamakan persepsi mengenai batasan penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor sebagai acuan bagi Satker di lingkungan Bawaslu.
3. Mewujudkan tertib administrasi anggaran terkait perjalanan dinas Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AdHoc*.

**III. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur:

1. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi.
2. Pelaksanaan perjalanan dinas.

3. Pembatasan penyelenggaraan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

#### IV. Ketentuan Pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi

1. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi kepada Ketua dan Anggota, dan Pejabat Struktural/Fungsional pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi /Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, dengan besaran sebagai berikut.

##### A. Bawaslu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua dan Anggota	Orang/bulan	300.000,00
2.	Eselon I	Orang/bulan	300.000,00
3.	Eselon II	Orang/bulan	200.000,00
4.	Tenaga Ahli	Orang/bulan	200.000,00
5.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Orang/bulan	200.000,00
6.	Pejabat Fungsional Ahli Muda, Staf, dan Pelaksana Teknis	Orang/bulan	150.000,00

##### B. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua dan Anggota	Orang/bulan	200.000,00
2.	Eselon II	Orang/bulan	200.000,00
3.	Eselon III, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Staf dan Pelaksana Teknis	Orang/bulan	150.000,00

##### C. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua dan Anggota	Orang/bulan	150.000,00
2.	Eselon III/Korsek	Orang/bulan	150.000,00
3.	Eselon IV/Fungsional Ahli Muda dan Staf	Orang/bulan	100.000,00

2. Peserta kegiatan yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp50.000,00 per orang/kegiatan.
3. Mekanisme pembayaran biaya paket data dan komunikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi sesuai tabel pada angka 1 merupakan besaran maksimal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang diberikan dalam bentuk uang;
  - b. Pembayaran biaya paket data diberikan pada bulan berikutnya, kecuali untuk peserta kegiatan seperti yang tercantum pada angka 2 yang dapat dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - c. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi mengedepankan mekanisme non tunai (transfer) melalui rekening masing-masing penerima; dan
  - d. Dokumen pertanggungjawaban untuk pembayaran biaya paket data dan komunikasi berupa:
    - 1) Daftar nominatif perhitungan penerimaan biaya paket data dan komunikasi;
    - 2) Bukti transfer kepada rekening masing-masing penerima; dan
    - 3) Surat Tugas dalam hal peserta kegiatan di luar pegawai Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

4. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi dibebankan pada akun Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521131).
5. Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*), ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan dan tata kelola yang baik, serta akuntabilitas pertanggungjawaban.

#### V. Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

1. Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil lembaga dengan memperhatikan prioritas, target pencapaian tujuan yang jelas, memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ketersediaan anggaran serta akuntabilitas pertanggungjawaban perjalanan dinas.
2. Lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan penugasan, dan jarak tempuh, paling lama 4 (empat) hari untuk penugasan yang bersifat supervisi, monitoring dan evaluasi, pembinaan, konsultasi, dan koordinasi. Untuk perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya disesuaikan dengan perencanaan waktu yang disetujui oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas.
3. Perjalanan Dinas pada Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Kabupaten/Kota ke luar wilayah Provinsinya dapat dilakukan berdasarkan undangan atau kegiatan yang mendapat izin tertulis dari Bawaslu dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran.

#### VI. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor

1. Pelaksanaan kegiatan/ rapat diutamakan diselenggarakan di dalam kantor dengan mengoptimalkan penggunaan ruang rapat yang tersedia;
2. Dalam rangka pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 khususnya terkait kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/ villa/ cottage/ resort dan/ atau fasilitas ruang gedung lainnya dapat dilaksanakan secara selektif dan diatur sebagai berikut:
  - A. Konsinyering/ *Focus Group Discussion* (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ *workshop*/ seminar/ simposium dan/ atau sarasehan dapat dilaksanakan di luar kantor **apabila memenuhi kriteria** berikut:
    - 1) Kegiatan rapat/ pertemuan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/ lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/ masyarakat;
    - 2) Kegiatan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus-menerus (*simultan*), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;
    - 3) Tidak tersedia ruang rapat dengan fasilitas yang memadai milik sendiri/ instansi pemerintah di wilayah tersebut atau tersedia namun sedang digunakan oleh pihak lain;
    - 4) Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan;
  - B. Penyelenggaraan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output/ hasil yang jelas.
  - C. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Negara.

## I. Penutup

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian yang memadai dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Maret 2021

**KETUA BAWASLU  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN,**



Tembusan, Yth.:  
Sekretaris Jenderal Bawaslu.